



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DENGAN
UNIVERSITAS INDONESIA
TENTANG
SWAKELOLA TIPE II PADA PAKET KEGIATAN
PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN AIR TANAH**

**NOMOR: 2312/LH 02.00
NOMOR: 215/PKS/FT/UI/2023**

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **dua puluh delapan** bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh tiga (28-02-2023)** bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **Asep Kuswanto, S.E., M.Si.**
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Selaku : Pejabat Pengguna Anggaran, yang ditetapkan berdasarkan atas Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1218 Tahun 2021 tanggal 12 Oktober 2021
N I P : 197309021998031006
Alamat Kantor : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Jl. Mandala V No. 67, Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur.

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **Prof. Dr. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng., IPU**
Jabatan : Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia
Selaku : Berdasarkan Surat Pendelegasian dari Rektor Universitas Indonesia Nomor 23/SP/R-FT/BLLH/2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Indonesia yang ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021, berkedudukan di Jalan Salemba Raya 4 Jakarta Pusat
N I P : 197601181999031002
Alamat Kantor : Gedung Dekanat lantai 2, Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Kampus Baru UI. Depok, Jawa Barat 16424

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Kesepakatan Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat untuk menyusun Kesepakatan Kerja Sama tentang Pemantauan Kualitas Lingkungan Air Tanah dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari kegiatan pemantauan kualitas lingkungan air tanah ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendapatkan informasi tentang kualitas air tanah di Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Tujuan Pemantauan kualitas lingkungan air tanah adalah :
 - a. Terukurnya kualitas air tanah;
 - b. Tersusunnya informasi status mutu air tanah;
 - c. Tersusunnya laporan hasil kegiatan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan Air Tanah meliputi:

- (1) Melakukan pengukuran kualitas air tanah pada 2 periode musim (penghujan dan kemarau), meliputi:
 - a. Pengambilan sampel di 267 titik pantau;
 - b. Pengukuran insitu:
 - 1) Pengukuran untuk parameter suhu, pH, DO, turbidity, salinitas, TDS, ORP;
 - 2) Identifikasi kegiatan sekitar titik pantau;
 - 3) Dokumentasi berupa berita acara lapangan dan foto;
 - 4) Dilakukan pada semua titik pantau.
 - c. Pengiriman sampel air tanah ke Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Menyusun Profil lokasi pemantauan;
- (3) Melakukan analisis dan evaluasi kualitas air tanah mencakup:
 - a. Analisis dan evaluasi berdasarkan Indeks Pencemar (IP);
 - b. Analisis dan evaluasi berdasarkan parameter fisik, kimia dan biologi;
 - c. Analisis dan evaluasi kualitas air tanah berdasarkan sumber pencemar;
 - d. Analisis dan evaluasi kualitas air tanah secara spasial.
- (4) Menyusun laporan hasil kegiatan pemantauan kualitas lingkungan air tanah, mencakup:
 - a. Laporan survey pengambilan sampel periode 1;
 - b. Laporan survey pengambilan sampel periode 2;
 - c. Laporan akhir kegiatan;
 - d. Laporan ringkas (*executive summary*).

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak PIHAK KESATU:
 - a. Mendapatkan hasil pekerjaan sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup serta kesesuaian waktu pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan;
 - b. Mendapatkan laporan pelaksanaan pekerjaan secara periodik;
 - c. Mendapatkan konsultasi terkait kualitas air sungai Jakarta;
 - d. Mendapatkan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - e. Mendapatkan berkas maupun dokumen untuk kelengkapan SPJ (Surat pertanggung jawaban) keuangan.

- (2) Hak PIHAK KEDUA:
 - a. Mendapatkan pendampingan dalam melaksanakan pekerjaan;
 - b. Mendapatkan akses data serta sarana dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan;
 - c. Mendapatkan asistensi pelaporan pekerjaan secara periodik;
 - d. Menerima pembayaran sesuai nilai yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan.

- (3) Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. Mengawasi, memeriksa, mendampingi, dan memberikan asistensi dalam pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
 - b. Memberikan fasilitas berupa data maupun sarana yang dibutuhkan oleh Pelaksana Swakelola untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
 - c. Meminta laporan-laporan hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
 - d. Meminta berkas maupun dokumen untuk kelengkapan SPJ (Surat pertanggung jawaban) keuangan;
 - e. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola;

- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai tujuan, ruang lingkup serta kesesuaian waktu dalam pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - b. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - c. Memberikan konsultasi terkait kualitas air sungai Jakarta;
 - d. Meminta pendampingan dalam pelaksanaan pekerjaan dan penyusunan laporan hasil kegiatan;
 - e. Meminta fasilitas berupa data maupun sarana yang dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
 - f. Memberikan keterangan-keterangan, berkas maupun dokumen yang diperlukan PPK dalam pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan serta kelengkapan.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini dibebankan kepada Anggaran DPA Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Nomor DPA : 099/DPA/2023 Tanggal 2 Januari 2023, Nomor Program : 2.11.03 Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Nomor Kegiatan : 2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Nomor Sub. Kegiatan : 2.11.03.1.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut, Nomor Aktivitas Sub. Kegiatan : 002 Pemantauan Kualitas Lingkungan Air di Provinsi DKI Jakarta, Nama Paket Pekerjaan : Jasa Konsultansi Pemantauan Kualitas Lingkungan Air Tanah dengan anggaran sebesar **Rp 531.899.790,- (Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah).**

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Kerja Sama ini berlaku selama **9 (Sembilan) bulan**, terhitung mulai sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat **3 (tiga) bulan** sebelum mengakhiri Kesepakatan Kerja Sama ini.

PASAL 6 PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Kesepakatan Kerja Sama ini berakhir apabila:

- a. Berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) ayat (1) dalam hal tidak adanya kesepakatan untuk perpanjangan jangka waktu antara **PARA PIHAK**.
- b. Salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.
- c. Terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Kerja Sama ini.

PASAL 7 PELAKSANA KEGIATAN

Pelaksana kegiatan swakelola Pemantauan Kualitas Lingkungan Air Tanah ini adalah Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia dengan menunjuk Lembaga Teknologi Fakultas Teknik Universitas Indonesia (LEMTEK UI) sebagai Pelaksana Swakelola.

PASAL 8 PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Kesepakatan Kerja Sama ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam Kontrak Swakelola.

Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, yang masing-masing dibubuhi meterai. Memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

Demikian Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU,
PENGGUNA ANGGARAN**

**PIHAK KEDUA,
DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS INDONESIA**

**Asep Kuswanto, S.E., M.Si
Pembina Tingkat I (Gol. IV/b)
NIP 197309021998031006**

**Prof. Dr. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng., IPU.
NIP 197601181999031002**

LEMBAR PENGESAHAN



NASKAH : NKB PKS MOU AOI

MITRA : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 TENTANG : Swakelola Tipe II pada Paket Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan Air tanah
 NOMOR : 215/PKS/FT/UI/2023

UNTUK DIPARAF OLEH:	PARAF DAN TANGGAL	
1. WAKIL REKTOR BIDANG I		
2. WAKIL REKTOR BIDANG II		
3. WAKIL REKTOR BIDANG III		
4. WAKIL REKTOR BIDANG IV		
5. KEPALA BADAN KERJA SAMA, VENTURA, DAN DIGITAL		27/3/23
6. SEKRETARIS UNIVERSITAS		24/3/23
7. DEKAN FAKULTAS/DIREKTUR SEKOLAH/DIREKTUR PROGRAM VOKASI ..		
8. DIREKTUR KERJA SAMA		27/3/23
9. KEPALA BIRO LEGISLASI DAN LAYANAN HUKUM		17/3/2023
10.		
11.		
12.		
- Paraf dalam lembar pengesahan merupakan verifikasi terhadap naskah terlampir.	keterangan	
- Lembar pengesahan ini dan 1 (satu) naskah asli harus diserahkan ke BLLH.		